



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYARAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM AERAH LIWA
LABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimba : a. Bahwa dengan debelakunya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemeritahan ang wajib dilaksanakan oleh daerah, hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan;
- b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatanyang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan dderajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengtana standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa RSUD Liwa merupakan satuankerja perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan dengan PPK-BLU, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu disusun Standar Pelayanan Minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satandar Pelayanan Minimal RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5044);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pedoman Penyusun dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akutabilitas pelayanan publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
20. keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
21. keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/II/2008 Tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LOWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
5. Rumah sakit umum Daerah Liwa yang selanjutnya disingkat RSUD Liwa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat
6. Direktur adalah Direktur RSUD Liwa

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas;
8. Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
9. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD Liwa kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan pelayanan administrasi manajemen;
10. Standar pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Liwa kepada masyarakat;
11. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh RSUD Liwa;
12. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta pihak lain serta tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar etik profesi yang telah ditetapkan;
13. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antara masyarakat berdasarkan standar WHO;
14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan;
15. Indikator kerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya;
16. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai;

17. Definisi operasional adalah uraian yang dimaksud untuk menjelaskan pengertian indikator;
18. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator;
19. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kerja yang dikumpulkan;
20. Pembilangan (numerator) adalah besaran sebagaimana nilai pembagi dalam rumus indikator kerja;
21. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kerja;
22. Target/Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai;
23. Sumber data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan SPM sebagaimana panduan bagi RSUD Liwa dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.
- (2) Tujuan ditetapkannya SPM untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) RSUD Liwa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.
- (2) SPM ditetapkan untuk jenis pelayanan di RSUD Liwa yang meliputi:
 - a. Pelayanan Gawat Darurat;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Bedah Sentral;
 - e. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi;
 - f. Pelayanan Intensif;
 - g. Pelayanan Radiologi;

- h. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
- i. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- j. Pelayanan Farmasi;
- k. Pelayanan Gizi;
- l. Pelayanan Tranfusi darah / Bank darah;
- m. Pelayanan masyarakat Miskin (Gakin/Miskin);
- n. Pelayanan Rekam Medik;
- o. Penelolaan Limbah;
- p. Pelayanan Administrasi dan Manajemen;
- q. Pelayanan Ambulance/kereta Jenazah;
- r. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
- s. Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSSRS);
- t. Pelayanan Laundry; dan
- u. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;

Bagian Kedua
Indikator, Srandar, Batas Waktu Pencapaian
Dan Uraian SPM

Pasal 4

Indikator, standar dan baras waktu pencapaian dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagina yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Buapti

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) RSUD Liwa wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Dikertur RSUD Liwa bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan seduai SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Direktur RSUD Liwa menyusun rencana bisnis anggaran, target serta upaya dan plaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administarasi manajemen RSUD Liwa menyusun rencana bisnis anggaran, targetr, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahun unit kerja SPM.
- (3) Setiap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan berdasarkan SPM yang ditetapkan dalam Peraturan ini dilakukan oleh Bupati melalui Pengawasan Internal.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan / latihan dan / atau bantuan teknis lainnya yang mencakup;
- Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 8

- Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pelayanan sesuai SPM dilakukan oleh Bupati
- Pengawasan operasional dilakukan oleh pengawasan internal
- Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Direktur RSUD Liwa.

Pasal 9

- Selain melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) pengawasan internal bersama-sama dengan aparatur RSUD Liwa mempunyai tugas menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ruang lingkup membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.

Pasal 10

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 dibebankan pada pendapatan operasional RSUD Liwa yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran RSUD Liwa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 April 2012
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 4 April 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 16